



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 436 TAHUN 2018

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk melindungi dan meningkatkan kondisi sanitasi, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan pengelolaan lumpur tinja;
 - b. bahwa lumpur tinja yang berasal dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat belum terkelola dengan baik sehingga menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar;
 - c. bahwa pengelola lumpur tinja merupakan layanan publik, sehingga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Lumpur Tinja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat UPTD PALD adalah unsur pelaksana tugas teknik pengelolaan air limbah domestik pada Dinas yang menangani urusan air limbah domestik.
6. Lumpur tinja adalah campuran padatan dan cairan, termasuk kotoran manusia yang terakumulasi di dalam unit penanganan air limbah domestik setempat dan/ atau IPAL Kawasan.
7. Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
9. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
10. Penanggung Jawab Bangunan adalah pemilik bangunan atau bukan pemilik bangunan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan, yang bertanggung jawab terhadap keberfungsian SPALD Setempat.
11. Lumpur Olahan adalah padatan yang merupakan hasil sisa Pengelolaan Lumpur Tinja pada instalasi pengolahan tinja.
12. Pengelolaan Lumpur Tinja adalah suatu upaya sistematis menyeluruh dan terpadu yang dilakukan pemerintah daerah guna mengelola dampak Lumpur Tinja melalui pengendalian SPALD Setempat, pelaksana penyedotan, pengangkutan, pengolahan dan pemanfaatan Lumpur Tinja.
13. Penyedotan kakus adalah prosedur pengeluaran Lumpur Tinja dari septik tank melalui cara penyedotan.
14. Retribusi penyedotan kakus adalah retribusi yang dikenakan atas jasa layanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh UPT PALD
15. Layanan penyedotan terjadwal adalah layanan penyedotan kakus yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
16. Layanan penyedotan tak terjadwal adalah layanan penyedotan kakus yang dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat.
17. Pengangkut Lumpur Tinja merupakan upaya terkendali untuk mengangkut lumpur tinja Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik menuju ke pengolahan Lumpur Tinja yang ditentukan.
18. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh wali kota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, merubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.
19. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
20. *Efluen* adalah air hasil olahan yang keluar dari *outlet* IPAL, dimana kualitas air olahan akan dibandingkan dengan baku mutu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur pengelolaan lumpur tinja yang dilakukan oleh UPTD PALD Kota Cimahi.
- (2) Jasa pelayanan pengelolaan lumpur tinja dapat melayani masyarakat Daerah Kota Cimahi dan di luar Daerah Kota Cimahi.

BAB III ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan lumpur tinja diselenggarakan dengan asas tanggungjawab, asas manfaat, asas keadilan dan asas berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan lumpur tinja diselenggarakan sebagai bagian dari sistem pengelolaan air limbah perkotaan.
- (3) Pengelolaan lumpur tinja bertujuan :
 - a. mewujudkan suatu sistem pengolahan air limbah perkotaan yang lengkap, efisien, efektif dan berwawasan lingkungan;
 - b. melindungi kota terhadap ancaman pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat;
 - c. memelihara kualitas dan fungsi lingkungan sebagaimana ditentukan dalam baku mutu lingkungan terkait sumberdaya air dan tanah;
 - d. mewujudkan partisipasi aktif masyarakat terhadap pemeliharaan kondisi sanitasi; dan
 - e. meningkatkan sumber potensi pendapatan asli daerah sendiri.
- (4) Sasaran dari pengelolaan lumpur tinja dalam Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. penggunaan SPALD Setempat individual rumah tangga dan non rumah tangga, serta skala komunal/lingkungan yang sesuai ketentuan dan teregistrasi;
 - b. penyedotan lumpur tinja terjadwal yang dilakukan secara berkala;
 - c. pengangkutan lumpur tinja yang terpantau dan tidak mencemari lingkungan;
 - d. pengolahan lumpur tinja yang dilakukan di instalasi pengolahan yang ditentukan; dan
 - e. pemanfaatan lumpur olahan secara aman.

BAB IV PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

Bagian Kesatu Pengendalian SPALD Setempat

Pasal 4

- (1) Setiap bangunan, jika belum memiliki akses ke perpipaan sistem air limbah kawasan dan/atau kota, harus mengalirkan air limbahnya ke suatu SPALD Setempat individual dan/atau skala komunal yang memenuhi ketentuan teknis dan administratif.
- (2) Ketentuan teknis SPALD Setempat adalah sebagai berikut:
 - a. terletak di lokasi yang :
 1. memiliki jarak yang aman terhadap lokasi pemanfaatan air tanah dangkal;
 2. mampu dijangkau oleh peralatan penyedotan lumpur tinja;
 3. tidak tertutup oleh bangunan ruang di atasnya.

- b. bahan bangunan untuk bangunan dasar, penutup dan pipa penyalur air limbah harus kuat, tahan terhadap asam dan kedap air terbuat dari batu kali, bata merah, batako, beton biasa, beton bertulang, asbes semen, PVC, keramik, fiber dan plat besi;
 - c. sistem pembuangan perpipaan yang kedap air, kuat dan tidak bocor;
 - d. memiliki bagian inlet, bagian outlet dan pipa ventilasi;
 - e. memiliki lubang akses yang dilengkapi dengan penutup yang dapat dibuka;
 - f. bentuk penampang tangki empat persegi panjang dengan perbandingan panjang : lebar, 2 : 1 sampai 3 : 1 atau bentuk lingkaran, dan memiliki tinggi minimal 1,5 meter termasuk ambang batas.
- (3) Ketentuan administratif Unit Setempat adalah sebagai berikut :
- a. memiliki IMB, baik yang berlaku untuk bangunan utamanya maupun yang belaku khusus untuk unit setempat tersebut;
 - b. memiliki pihak yang bertanggungjawab terhadap keutuhan, keberfungsian dan kinerja unit setempat;
 - c. memiliki nomor registrasi yang diterbitkan UPTD PALD.

Bagian Kedua Penyedotan Kakus

Pasal 5

- (1) UPTD PALD Kota Cimahi menyediakan jasa penyedotan kakus yang dikenakan retribusi penyedotan kakus.
- (2) Masyarakat Daerah Kota Cimahi dan masyarakat di sekitar Daerah Kota Cimahi dapat menggunakan jasa penyedotan kakus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Jasa penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas layanan penyedotan kakus dengan menggunakan unit penyedotan kakus berupa truk tinja, motor tinja dan/atau kereta dorong tinja yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki tangki penyimpanan lumpur tinja yang tertutup, terbuat dari bahan baja, fiber atau bahan lain dan tidak bocor;
 - b. memiliki pompa penguras berupa pompa vakum atau pompa sentrifugal, selang dan perlengkapan penyedotan lumpur lainnya;
 - c. kendaraan bermotor yang digunakan memenuhi ketentuan lainnya sebagaimana ditetapkan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki standar:
 - a. mengenakan pakaian kerja lapangan dan tanda pengenal, serta membawa surat tugas;
 - b. setiap petugas wajib menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada pengguna jasa; dan
 - c. rincian pakaian kerja lapangan, tanda pengenal dan surat tugas tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Setiap SPALD Setempat teregristrasi menjalani penyedotan Terjadwal setiap 2 (dua) tahun sampai 5 (lima) tahun sesuai dengan kapasitas desain.
- (6) Layanan Penyedotan Terjadwal dikelola UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik.

- (7) Layanan Penyedotan Tak Terjadwal dilakukan terhadap SPALD Setempat yang belum/tidak teregistrasi dan/atau berada di luar Daerah Kota Cimahi.
- (8) UPTD PALD menyediakan *call centre* jasa penyedotan kakus dengan nomor yang dapat dihubungi.

Bagian Ketiga Pengangkutan Lumpur Tinja

Pasal 6

- (1) Pengangkutan lumpur tinja dilakukan menuju instansi pengolahan yang ditentukan;
- (2) Pengangkutan lumpur tinja tidak boleh menimbulkan gangguan dan pencemaran terhadap lingkungan yang dilaluinya.
- (3) Pengangkutan lumpur tinja harus didukung oleh sistem pencatatan yang menyebutkan informasi :
 - a. lokasi dan nomor registrasi penyedotan ;
 - b. pelaksana penyedotan;
 - c. waktu penyedotan;
 - d. volume penyedotan kakus;
 - e. lokasi instalasi pengolahan; dan
 - f. waktu penurunan muatan lumpur tinja.
- (4) Pengangkutan lumpur tinja hanya dapat dilakukan oleh truk atau kendaraan bermotor lainnya yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
 - b. memiliki pompa lumpur, selang dan perlengkapan penyedotan lumpur lainnya;
 - c. memiliki tangki penyimpanan lumpur tinja yang terpasang kuat dan terbuat dari bahan kedap air, tahan karat dan tidak bocor;
 - d. memiliki peralatan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - e. ketentuan lainnya sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 7

- (1) Pengolahan lumpur tinja hanya dapat dilakukan di instalasi pengolahan yang dikelola atau yang bekerja sama dengan UPTD PALD.
- (2) Lumpur tinja harus diolah sampai menghasilkan *efluen* yang memenuhi baku mutu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup berkewajiban untuk melakukan pemantauan kualitas *efluen* yang dibuang ke badan air penerima.
- (4) Perangkat daerah yang menangani bidang air limbah domestik berkewajiban melakukan evaluasi kinerja fasilitas pengolahan lumpur tinja secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V PENYELENGGARA

Pasal 8

- (1) UPTD PALD bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan lumpur tinja.
- (2) UPTD PALD berkewajiban untuk :
 - a. merencanakan dan menyelenggarakan prosedur registrasi unit setempat;
 - b. merencanakan dan menyelenggarakan layanan lumpur tinja terjadwal;
 - c. menyelenggarakan pelayanan penyedotan tak terjadwal;
 - d. menyusun dan menjalankan prosedur standar operasi, baik terkait aspek teknis maupun non teknis baik aspek pelanggan, aspek operasional, dan aspek finansial;
 - e. merencanakan dan menerapkan sistem informasi manajemen pengelolaan lumpur tinja;
 - f. merencanakan dan menerapkan sistem kendali pengangkutan lumpur tinja;
 - g. melakukan sosialisasi pengelolaan lumpur tinja;
 - h. memastikan keselamatan dan kesehatan kerja operasi penyedotan terjadwal, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja;
 - i. melaporkan pelaksanaan pengelolaan lumpur tinja kepada kepala Dinas yang membidangi urusan air limbah domestik;
- (3) UPTD PALD menjalankan operasi penyedotan terjadwal dapat bekerja sama dengan pihak penyedia jasa penyedotan dan/atau pengangkutan lumpur tinja milik swasta.
- (4) Penyedia jasa penyedotan kakus milik swasta yang bekerja sama dalam penyedotan terjadwal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berbadan hukum;
 - b. memiliki izin usaha;
 - c. memiliki tenaga terlatih;
 - d. memiliki peralatan dan armada sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - e. syarat lain yang ditentukan perangkat daerah yang membidangi urusan air limbah domestik.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 9

- 1) Perangkat daerah yang membidangi urusan air limbah domestik berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan lumpur tinja.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Izin penyedia jasa penyedotan kakus yang terbit sebelum peraturan ini berlaku masih berlaku sampai masa berlaku izin tersebut.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd.

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi

Pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN: PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 48 Tahun 2018

TANGGAL : 5 November 2018

TENTANG : PENGELOLAAN LUMPUR TINJA


PAKAIAN KERJA DAN PERLENGKAPAN PENGAMAN DIRI

1. Pakaian Kerja

a. Kemeja Lapangan

Spesifikasi : Baju lengan panjang dengan bagian lidah di bagian bahu dua buah saku di bagian depan terbuat dari bahan yang kuat dan nyaman, tulisan UPT PALD di atas saku bagian kiri

Celana lapangan panjang semata kaki dengan 6 buah saku terbuat dari bahan yang kuat dan nyaman



Tampak Depan

Tampak Belakang

Keterangan :

a) Lidah Bahu

b) Papan Nama

c) Saku Baju

d) Kancing Baju


e) Tulisan UPT PALD

f) Tanda Pengenal

g) Logo Pemkot

H) Sambungan Bahu

b. Celana Lapangan



Keterangan :

a) Saku Depan

b) Saku Tempel

c) Pelindung
Lutut

d) Kancing

e) Saku belakang

2. Pakaian Kedap Air


Spesifikasi : Pakaian Kerja Lapangan terdiri dari lengan panjang memiliki saku di bagian depan, bagian belakang terdapat tulisan UPT PALD dan strip yang dapat memantulkan cahaya

Celana panjang semata kaki terbuat dari bahan yang kedap air dan nyaman digunakan

a. Atasan



b. Bawahan



3. Safety Hat

Spesifikasi : Topi pengaman merupakan topi dengan pelindung kepala , topi terbuat dari bahan yang kuat dan nyaman dengan bagian dalam topi terdapat pelindung kepala terbuat dari bahan plastik dan dilapisi dengan busa




4. Safety Boots



Spesifikasi :

Sepatu boot tinggi satu betis terbuat dari bahan kedap air, memiliki pelindung kaki di bagian depan dengan kekuatan beban 200 joule


5. Sarung Tangan



Spesifikasi :

Sarung tangan panjang satu lengan terbuat dari *bahan yang kedap air dengan panjang 43Cm*

6. Safety Goggles




Spesifikasi :

Kacamata pelindung jenis goggles berwarna bening, anti cipratan air, terbuat dari bahan yang tahan benturan

7. Masker

Spesifikasi : Masker tipe setengah wajah dilengkapi dengan filter untuk uap organik



8. Tanda Pengenal



Spesifikasi :

Tanda pengenal seukuran kartu terbuat dari bahan kedap air bagian depan memuat informasi berupa lambang Kota Cimahi, dan tulisan Kota Cimahi, Nama, Dinas, Nama Unit Organisasi

WALIKOTA CIMAHI

Ttd.

AJAY MUHAMMAD PRIATNA



Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 436 NOMOR 2018